QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur perlu adanya penyesuaian;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

www.jdih.acehprov.go.id

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DAN
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyiapan fasilitas rapat-rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Penyiapan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Bagian Umum;
c. Bagian Persidangan;
d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
e. Bagian Keuangan.

Paragraf 1
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

(1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelaksana Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
(2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas :
    a. Memimpin pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    b. Menyiapkan kebijakan umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    d. Melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah;
    e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Bagian Umum

Pasal 8

(1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibidang pembinaan administrasi umum;
(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

(1) Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Humas, Protokoler dan Perjalanan Dinas.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3
Bagian Persidangan

Pasal 10

(1) Bagian Persidangan adalah unsur pembantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibidang Persidangan;
(2) Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

(1) Bagian Persidangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Persidangan;
b. Sub Bagian Risalah.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 4
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Pasal 12

(1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah unsur pembantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibidang Hukum dan Perundang-undangan;
(2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 13

(1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengkajian dan Perancangan Qanun;
b. Sub Bagian Data dan Produk Hukum.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 5
Bagian Keuangan

Pasal 14

(1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibidang Keuangan;
(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

(1) Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Akuntansi dan Pembayaran.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 16

(1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Eselon II.b;
(2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Eselon III.a;
(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

(1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
(2) Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(3) Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pendelegasian wewenang oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 19

(1) Dalam hal Sektretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalangan, salah seorang Kepala Bagian melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
(2) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan, maka salah seorang Kepala Sub Bagian melaksanakan tugas-tugas Kepala Bagian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun inii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : L a n g s a
10 J a n u a r i 2005 M
Pada Tanggal : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tanggal 10 Januari 2005 Seri D Nomor 3

Sekretaris Daerah Kabupaten

dto

= Drs. T. SYAHRIL, M. AP =
Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 3 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

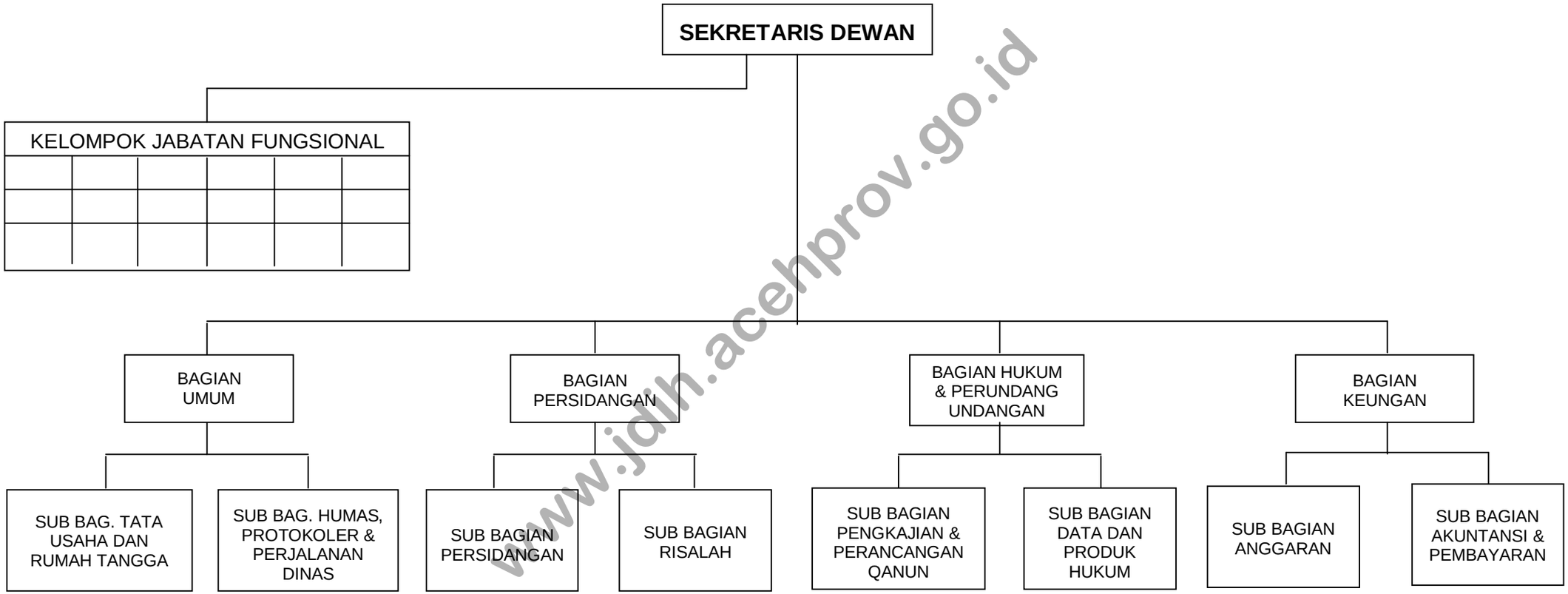

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,
dto
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM